

# Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup



Jalan Mayjend Sutoyo S. No. 62 51152 4417233

[dinasperkimlh.pekalongankab.go.id](http://dinasperkimlh.pekalongankab.go.id)

Pemerintah Kab. Pekalongan / Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan

## Rekomendasi Mendirikan Bangunan dan sertifikat Laik Fungsi (SLF)

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat permohonan Rekomendasi mendirikan bangunan Kepada Bupati Pekalongan Cq.Kepala Dinas Perkim dan LH Kab.Pekalongan
2. Fotocopy KTP dan /atau Akte Pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum
3. Fotocopy status hak atas tanah dan /atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah dari pejabat yang berwenang
4. Fotocopy pelunasan PBB tahun terakhir dan bukti setor
5. KRK dan Lampiran Siteplan dari DPUTARU Kab.Pekalongan
6. Gambar rencana teknis bangunan yang meliputi daerah ruang, Tampak bangunan ,potongan bangunan,pondasi sloof,kolom ,balok,/ringbalok,plat lantai /dak (jika ada)rencana atap,rencana septik tank (jika ada)keterangan spesifikasi bangunan9mutu beton)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Berkas permohonan surat permohonan disampaikan melalui perwakilan Bidang Cipta Karya Cq.Seksi Bangunan dan Gedung di DPMPTSP Kab.Pekalongan
2. Menerima berkas administrasi oleh petugas
3. Menerima dan melakukan pencermatan berkas permohonan oleh Staf Bangunan dan Gedung
4. Peninjauan Lokasi bangunan (bagi yang berusaha)
5. Proses Legalitas /Pengesahan Rekomendasi Mendirikan Bangunan (gambar Rencana Teknis Bangunan) oleh pejabat yang berwenang

### Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Proses koreksi gambar dan pengesahan gambar

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup



jalan Mayjend Sutoyo S. No. 62 51152 4417233

[dinasperkimlh.pekalongankab.go.id](http://dinasperkimlh.pekalongankab.go.id)

Pemerintah Kab. Pekalongan / Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan

## Produk Pelayanan Permukiman dan Lingkungan Hidup

1. Rekomendasi Mendirikan Bangunan

## Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung maupun tertulis melalui pengisian kuesioner yang di sampaikan oleh perwakilan admin Dinas Perkim dan LH Kab. Pekalongan